

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soeparman “Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut sebagai PERDA menyebutkan bahwa: “Rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.” Rehabilitasi sosial harus dijalani PSK dengan baik, agar dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang berlaku sesuai dengan masyarakatnya. Rehabilitasi sosial dijalani terkait profesi PSK yang tidak ideal yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang hina dan tercela.

Pekerja Seks Komersial sebagai masalah sosial yang merusak nilai moral dan dengan adanya pelacuran, PSK dianggap tidak memiliki usaha yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menempuh usaha singkat. PSK dianggap tidak sejahtera dalam hidupnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

menyebutkan bahwa: Tuna Susila merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Seiring berjalannya waktu sebutan pelacur di rubah menjadi Wanita Tuna Susila (WTS) yang di resmikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mana pemerintah lebih mengakui penyebutan untuk PSK dengan WTS. WTS adalah wanita yang kurang beradaptasi karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri kepada laki-laki untuk pemuasan seksualnya dan mendapatkan imbalan jasa bagi pelayanannya. Wanita Tuna Susila erat kaitannya dengan pelacuran, yang mana wanita tuna susila mengacu pada orangnya sedangkan pelacuran menunjukkan perbuatannya<sup>1</sup>.

Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial memiliki kepedulian pada permasalahan tuna susila, khususnya melalui upaya penyelenggaraan rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: “Rehabilitasi sosial dalam panti merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.” Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk ditunjuk melaksanakan program Rehabilitasi Sosial

---

<sup>1</sup> M. Arif Budiman, 2013, ‘Pemberdayaan Wanita Tuna Susila (Wts) Melalui Kecakapan Hidup (Life Skill) Keterampilan Salon Tata Kecantikan Rambut (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang)’, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Volume II, Nomor 2 Desember 2013, hlm 62

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yakni tuna susila. Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, melakukan rujukan regional, pengkajian, dan penyiapan standard pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses rehabilitasi terdapat beberapa program seperti bimbingan fisik dan mental yang didapat melalui membina ketaqwaan pengajaran agama dalam hal shalat, menggunakan jilbab bagi wanita muslim, lewat arahan hal terkait agama agar mereka mampu menggunakan jilbab nantinya, hal ini sesuai dengan nilai budaya yang berlaku pada Masyarakat Minangkabau yang mayoritas muslim dan menggunakan jilbab pada kehidupan sehari-hari.

Salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani yaitu pelacuran. Fenomena pelacuran pun juga dapat ditemui di Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Minangkabau dan sering disebut sebagai Ranah Minang. Masyarakat Minangkabau mempunyai salah satu falsafah hidup yaitu "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Agamo mangato, adaik mamakai*" yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah SWT yaitu Al-qur'an dan apabila agama menyatakan maka adat menerapkan. Berdasarkan falsafah inilah masyarakat Minangkabau dibesarkan dengan nilai-nilai keislaman yang sangat kental, maka dari itu adanya pelacuran di Provinsi Sumatera Barat telah mencoreng falsafah yang telah dikembangkan oleh nenek moyang dan merupakan hal yang sangat bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghentikan praktek prostitusi, yaitu perlu adanya kerjasama Dinas Sosial dengan instansi lain yang terkait seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengatasi dan menanggulangi pelacuran dan melakukan rehabilitasi sosial. Dengan demikian rehabilitasi sosial sangat diperlukan lewat lembaga panti sosial yang dipercaya melaksanakan rehabilitasi sosial diharapkan mampu menerapkan rehabilitasi sosial dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaannya dan pemanfaat program ini yaitu klien dengan baik menjalaninya agar nantinya tidak lagi kembali dalam pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat sosiologis. Sehingga penulis ingin menitikberatkan penelitian ini dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP KELAYAN DI PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI ”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa pertanyaan terkait Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Kelayan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap kelayan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi?
2. Apa kendala yang ditemui oleh Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap kelayan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kepada kelayan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala yang di hadapi dalam melaksanakan rehabilitasi kepada kelayan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti, efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (kolerasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara<sup>2</sup>

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Data primer**

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian

---

<sup>2</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34

(benda) dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Adapun beberapa informan tersebut adalah :

- 1) Bapak Mawardi selaku Kasi Pelayanan Pembinaan Mental dan Kepribadian
- 2) Bapak Ermansya selaku Kasi Pelayanan Kebutuhan dan Keperluan
- 3) SN dan RS selaku Klien Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi

b. Data sekunder

Data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat, yang diperoleh dari beberapa bahan seperti catatan, dokumen, laporan, arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di PSKW Andam Dewi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah klien 3 tahun terakhir, jumlah petugas pada tahun 2022, jadwal kegiatan pada tahun 2022, data sarana dan prasarana pada tahun 2022 di PSKW Andam Dewi

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi dokumen

Studi Dokumen atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>3</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan antara interviewer dan interview dengan tujuan tertentu dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu<sup>4</sup>. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.

c. Pengamatan

Pengamatan atau observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Pengamatan adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> T. Syndiana, 2020, '*Pengelolaan Modal Kerja di Berkah Wisata Bandung*', Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung, hlm 42

<sup>4</sup> Edi, Fandi Rosi Sarwo, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Penerbit LeutikaPrio, Yogyakarta, hlm 3

<sup>5</sup> Gerald, Clifford Lahiang, 2020, '*Pengamatan laut dan cuaca menggunakan automatic weather station (AWS) BMKG Bitung di KM. Tilongkabila dalam wilayah perairan Gorontalo-Bitung*', Diploma III Nautika Universitas Maritim AMNI Semarang, Semarang, hlm 6

#### **4. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan baik data primer maupun data sekunder, maka data yang diperoleh tersebut diolah dan dikelompokkan sesuai dengan hal yang diteliti, dan digunakan analisis secara kualitatif deskriptif, dimana data yang terkumpul dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan di lapangan dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dalam pemulisan ini.